



PUTUSAN

Nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dede Aqmal Alias Dedek
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 46/24 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sei Bahilang Lk.V Kel.Mandailing
Kec.Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Paris Sitohang,SH,MH, Muhammad Abdi, SH dan Harry Tulus Pakpahan,SH

Halaman 1 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jln Suprpto No 40 Tebing Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor PDM-81/Enz.2/TEBING/07/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE AQMAL Alias DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE AQMAL Alias

Halaman 2 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalam berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 2,00 (dua koma nol nol) gram dan berat bersih (Netto) 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalam berisi beberapa plastic klip tarsparan kosong;
 - 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kaleng roti merek Assorted warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handpohne android merek Redmi warna hitam;

Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 01 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE AQMAL Alias DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalam berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 2,00 (dua koma nol nol) gram dan berat bersih (Netto) 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalam berisi beberapa plastic klip tarsparan kosong;
 - 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kaleng roti merek Assorted warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handpohne android merek Redmi warna hitam;Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 89/Akta.Pid/BDG/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 01 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 89/Akta.Pid/BDG/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 4 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 01 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca, memori banding Penuntut Umum telah yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Oktober 2024 dan satu set turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca, memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Oktober 2024 dan satu set turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca, kontra memori banding Penuntut Umum telah yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 22 Oktober 2024 dan satu set turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 09 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum yang diterima pada tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Analisis Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas,

Halaman 5 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam mengadili perkara tersebut telah benar sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi jelas terlihat adanya tindak pidana *Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh Terdakwa DEDE AQMAL Alias DEDEK pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl. Kutilang Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 8 (delapan) tahun sedangkan faktanya Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkotika yang divonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun pada tahun 2018 dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak membuat efek jera bagi Terdakwa karena Terdakwa masih mengulangi perbuatan yang Terdakwa sadari perbuatan tersebut salah.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding Terdakwa dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE AQMAL Alias DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE AQMAL Alias DEDEK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalam berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 2,00 (dua koma nol nol) gram dan berat bersih (Netto) 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalam berisi beberapa plastic klip tarsparan kosong;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kaleng roti merek Assorted warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handpohne android merek Redmi warna hitam;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 September 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat dapat memberikan Putusan yang adil dan bijaksana yang mempunyai efek jera atau setidaknya memberikan pembelajaran tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum Negara Indonesia. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima pada tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor:153/Pid.Sus/2024/PN.Tbt tanggal 01 Oktober 2024 dalam pertimbangannya pada halaman 19 alinea (4) menyatakan "*bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang – perseorangan yang tertangkap menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan bukan*

Halaman 7 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hal – hal yang diperbolehkan berdasarkan Undang – Undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga memenuhi unsur dari dakwaan Primair dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan mempertimbangkannya tidak berdasar pada fakta – fakta persidangan;
3. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 19 alinea (1) menyebutkan “..... Sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama karena Pembanding menilai Majelis Hakim tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hanya berdasar pada asumsi belaka bukan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan. Dalam pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam penjelasannya terkait unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” hanya berdasar pada keterangan Terdakwa, sedangkan dari keterangan Saksi M. NURMANSYAH, SAKSI ANDY SYAHPUTRA dan SAKSI PARADUAN GIRSANG dimuka persidangan pada saat akan melakukan penangkapan melihat Terdakwa sedang duduk didalam rumah Terdakwa dan tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;
4. Bahwa sehingga demikian pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya jelas hanya berdasar dari keterangan Terdakwa tanpa didukung alat bukti lainnya. Berdasar pada fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukumnya sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam memberikan

Halaman 8 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum dalam putusannya dalam perkara a quo. Hal tersebut sangat bertentangan dengan pendapat Syamsul Arif, S.H, M.H kepala Pusdiklat teknis peradilan Mahkamah Agung RI dalam Pelatihan hakim berkelanjutan sesi 1 tahun 2023 beliau mengatakan *"banyak sekali putusan hakim yang dipertanyakan legal reasoningnya, argumentasi hukumnya tidak kuat dan akar nya tidak mencengkram ke bawah serta tidak memiliki literature yang bisa dipakai sebagai rujukan"*;

5. Bahwa berdasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat bertentangan dengan Azas Hukum pidana dan pasal 109 KUHP, dimana Majelis Hakim Peradilan tingkat I ini sangat memaksakan kehendak dan hanya mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum, padahal Jaksa Penuntut umum tidak dapat membuktikan Terdakwa pernah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa beserta keluarganya memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. Mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Tbt tanggal 01 Oktober 2024 A.n. Terdakwa DEDE AQMAL Alias DEDEK;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa DEDE AQMAL Alias DEDEK;
4. Membebaskan kepada Terdakwa DEDE AQMAL Alias DEDEK membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan.

Halaman 9 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Memori Banding ini dapat kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim nantinya dalam memberikan putusan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian, Terima Kasih.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding dari Penuntut Umum yang diterima pada tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami telah menerima memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sehingga masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk kami menanggapi memori banding tersebut dan kami akan menanggapi pada pokok-pokoknya saja namun tidak terlepas dari menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya. Berikut tanggapan kami terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya :

- Bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya mendalilkan dalam posita memori bandingnya "...Pembanding menilai Majelis Hakim tingkat pertamadalam memberikan pertimbangan hanya berdasar pada asumsi belaka bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam penjelasannya terkait unsur 'menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I' hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa..."
- Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasehat hukumnya melupakan alat bukti Petunjuk pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Alat bukti yang sah adalah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.*" Juncto Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi "*(1) perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana*

Halaman 10 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.” Dari Saksi M. NURMANSYAH, Saksi ANDY SYAHPUTRA dan Saksi PARADUAN GIRSANG diperoleh keterangan maksud dan tujuan ada narkoba jenis shabu pada Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual yang Terdakwa peroleh dari RONI (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) paket dan barang bukti yang ditemukan merupakan sisa penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual kemudian dari Berita Acara Penimbangan dengan hasil penimbangan narkoba jenis shabu milik Terdakwa netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram yang melebihi dari penggunaan satu orang dalam satu hari sedangkan pada keterangan Terdakwa di hadapan persidangan telah membenarkan keterangan Para Saksi dan benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari RONI untuk Terdakwa jualkan di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di rumah Terdakwa dan hasil penjualan yang telah Terdakwa setorkan kepada RONI selanjutnya alat bukti tersebut di atas dikuatkan oleh barang bukti yang Jaksa Penuntut Umum hadirkan dihadapan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalam berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 2,00 (dua koma nol nol) gram dan berat bersih (Netto) 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalam berisi beberapa plastic klip tarsparan kosong, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing berbentuk sekop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaleng roti merek Assorted warna merah 1 (satu) unit handpohne android merek Redmi warna hitam sehingga terdapat kesesuaian suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang merupakan alat bukti petunjuk yaitu Terdakwa telah “*menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*”.

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Analisis Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di

Halaman 11 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN



atas, dimana dalam mengadili perkara tersebut telah benar sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi jelas terlihat adanya tindak pidana *Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh Terdakwa DEDE AQMAL Alias DEDEK pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl. Kutilang Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 8 (delapan) tahun sedangkan faktanya Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba yang divonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun pada tahun 2018 dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak membuat efek jera bagi Terdakwa karena Terdakwa masih mengulangi perbuatan yang Terdakwa sadari perbuatan tersebut salah.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding Terdakwa dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE AQMAL Alias DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE AQMAL Alias DEDEK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 12 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalam berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 2,00 (dua koma nol nol) gram dan berat bersih (Netto) 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalam berisi beberapa plastic klip tarsparan kosong;
 - 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kaleng roti merek Assorted warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handpohne android merek Redmi warna hitam;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 September 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat dapat memberikan Putusan yang adil dan bijaksana yang mempunyai efek jera atau setidaknya-tidaknya memberikan pembelajaran tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum Negara Indonesia. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 01 Oktober 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kontra memori banding Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Halaman 13 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan fakta-fakta, penerapan hukum, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, bukti-bukti, dan standard pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Putusan Pengadilan Tebing Tinggi nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 01 Oktober 2024 yang menyatakan Terdakwa DEDE AQMAL Alias DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam pertimbangan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana, karena itu pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam dalam membuat pertimbangannya karena didasarkan kepada asumsi, tidak berdasarkan fakta-fakta, pembuktian unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I hanya berdasar pada keterangan Terdakwa, sedangkan dari keterangan Saksi M. NURMANSYAH, SAKSI ANDY SYAHPUTRA dan SAKSI PARADUAN GIRSANG dimuka persidangan pada saat akan melakukan penangkapan melihat Terdakwa sedang duduk didalam rumah Terdakwa dan tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

Menimbang, kontra memori Penuntut Umum berpendapat bahwa selain bukti saksi juga ada bukti Petunjuk sebagaimana diatur Pasal 184

Halaman 14 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Alat bukti yang sah adalah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.” Juncto Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi “(1) perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.”

Menimbang, bahwa standard pembuktian dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 183 KUHAPidana yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum bahwa disamping pembuktian dengan bukti keterangan para saksi juga dengan bukti petunjuk bukti mana dapat terlihat dari kesesuaian keadaan-keadaan (*circumstances*) yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan Para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 01 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa di Rutan didahului dengan penangkapan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP,

Halaman 15 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 01 Oktober 2024, atas nama Terdakwa Dede Aqmal Alias Dedek yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. dan KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta

Halaman 16 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anderson Sijabat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua,
dto

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.
dto

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti
dto

ANDERSON SIJABAT, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal Putusan nomor 2173/PID.SUS/2024/PT MDN